

**ABM INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM****WHISTLEBLOWING SYSTEM POLICY**

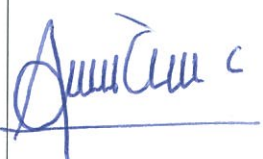
Number	: ABM-PLC-JKT-GIA-03
Revision	: 01
Issuance date	: 16 June 2017
Applicable for	: abm group/ abm
Document status	: confidential/shared
Page	: 1 of 18

WHISTLEBLOWING SYSTEM POLICY

Acknowledgement

Prepared by,	Reviewed by,	Checked by,
		
Hery Hendirwan Special Project Audit manager	Budi Triastomo Head of Group Internal Audit	Dian Indah Kencana Strategy Infrastructure & Alignment Manager

Verified by Board of Directors,

		
Syahnun Poerba Director	Adrian E. Sjamsul Director	Andi Djajanegara President Director

Approved by Board of Commissioners,

		
Arief Tarunakarya Surowidjojo Independent Commissioner	Mivida Hamami Commissioner	Rachmat Mulyana Hamami President Commissioner

Revision History

Revision No.	Date	Remarks
01	16 June 2017	



ABM INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

WHISTLEBLOWING SYSTEM POLICY

Number	: ABM-PLC-JKT-GIA-03
Revision	: 01
Issuance date	: 16 June 2017
Applicable for	: abm group/ abm
Document status	: confidential/shared
Page	: 2 of 18

Table of Contents/ Daftar Isi

Title.....	1
Acknowledgement.....	1
Revision History	1
Table of Contents/ Daftar Isi.....	2
1. BACKGROUND/ LATAR BELAKANG	3
2. OBJECTIVE / TUJUAN	3
3. SCOPE OF WORK/ RUANG LINGKUP (OPTIONAL)	4
4. DEFINITION / DEFINISI.....	4
5. CLAUSAL / KLAUSAL.....	6
6. REFERENCE/ REFERENSI.....	18



ABM INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

WHISTLEBLOWING SYSTEM POLICY

Number	: ABM-PLC-JKT-GIA-03
Revision	: 01
Issuance date	: 16 June 2017
Applicable for	: abm group/ abm
Document status	: confidential/shared
Page	: 3 of 18

1. BACKGROUND / LATAR BELAKANG

PT ABM Investama Tbk, hereinafter referred to as "ABM" or "Company", recognizes the importance of the role of the Whistleblower System, or WBS, in supporting GCG Charter implementation by the Company and its subsidiaries under the ABM Group.

Introduction of the WBS is expected to bring a number of benefits to the Company, among others:

- Providing an important and critical means for conveying information by the Company to parties charged with providing secure and timely response;
- Promoting a sense of reluctance to engage in transgression due to an increased willingness to report offenses, driven by a sense of trust on an effective reporting system;
- Providing an early warning system on potential issues caused by violations;
- Providing opportunity initially address offenses internally, before such issue becomes a violation of public nature;
- Reducing the risks faced by the organization due to acts of violations, whether from a monetary, operational, legal, government relation, work safety or reputation aspects;
- Reducing costs involved in addressing issues of violation;
- Improving the Company's reputation among stakeholders, regulators, and the public in general; and
- Providing feedback to the organization to further review the critical areas and operating procedures which exhibit shortcomings in internal control, and to design the necessary improvement measures.
- Cutting through red tape or bureaucracy in response to serious violation that requires quick action.

PT ABM Investama Tbk yang selanjutnya disebut "ABM" atau "Perseroan" menyadari arti pentingnya Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblower System* atau *WBS*) untuk menunjang implementasi GCG yang dilakukan oleh Perseroan dan anak perusahaan yang tergabung dalam ABM Grup.

Dengan adanya WBS ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap Perseroan yang antara lain adalah:

- Media penyampaian informasi penting dan kritis bagi Perseroan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman;
- Membangun keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif;
- Memberikan mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran;
- Memberikan kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat public;
- Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi, akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, hubungan dengan pemerintah, keselamatan kerja, dan reputasi;
- Mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya pelanggaran;
- Meningkatkan reputasi Perseroan di mata pemangku kepentingan (*stakeholders*), regulator, dan masyarakat umum; dan
- Memberikan masukan kepada organisasi untuk melihat lebih jauh area kritis dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.
- Memotong jalur birokrasi dalam menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran serius yang memerlukan tindakan cepat.

2. OBJECTIVE / TUJUAN

The purpose of the Policy is to provide a guideline and certainty for ABM Members in implementing the WBS.

Tujuan dari Kebijakan ini adalah untuk memberikan panduan dan kepastian bagi Anggota ABM dalam menjalankan WBS.



ABM INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

WHISTLEBLOWING SYSTEM POLICY

Number	: ABM-PLC-JKT-GIA-03
Revision	: 01
Issuance date	: 16 June 2017
Applicable for	: abm group/ abm
Document status	: confidential/shared
Page	: 4 of 18

3. SCOPE OF WORK / RUANG LINGKUP (OPTIONAL)

The objective of the Policy include violations committed by ABM Members, ABM Group and third parties which may adversely affect the Company in operational, reputational, and monetary terms.

Ruang lingkup dari Kebijakan ini mencakup pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota ABM, ABM Grup dan pihak ketiga yang berpotensi merugikan Perseroan baik secara operasi, reputasi, maupun ekonomis

4. DEFINITION / DEFINISI

In this Policy, the following terms shall have the meaning as described to them:

ABM is PT ABM Investama Tbk.;

Dalam Kebijakan ini yang dimaksud dengan :

ABM adalah PT ABM Investama Tbk.;

ABM Group is ABM and its subsidiaries whose shares are directly or indirectly owned by ABM with an ownership portion of at least 20% or it is otherwise effectively controlled by ABM;

ABM Grup adalah ABM dan anak perusahaan yang secara langsung dan tidak langsung dimiliki kepemilikan sahamnya oleh ABM dengan minimal kepemilikan saham 20% atau secara efektif dikendalikan oleh ABM ;

ABM Member is any individual person working within ABM, comprising of members of the Board of Commissioners, Board of Directors, Board of Commissioners Supporting Organs and Employees;

Anggota ABM adalah seluruh individu yang berada di bawah ABM baik Dewan Komisaris, Direksi, Organ Penunjang Dewan Komisaris maupun Karyawan;

Subsidiary is a limited liability corporation or other similar forms, whereby the Company's ownership is over 20% of the shares issued by such Subsidiary or it is otherwise effectively controlled by Company;

Anak Perusahaan adalah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas atau bentuk lain yang sejenis, dimana kepemilikan saham Perusahaan lebih dari 20% saham yang dikeluarkan oleh Anak Perusahaan atau dikendalikan oleh Perusahaan tersebut;

Corruption is any fraudulent or unlawful act committed by an ABM Member or any individual within the ABM Group, which act is contrary to the Company's interest, or any misuse of authority/trust given to such person with the aim of acquiring personal gain, or gain for other persons or company;

Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan secara curang atau melawan hukum, oleh Anggota ABM ataupun individu yang tergabung dalam ABM Grup, yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, atau penyalahgunaan wewenang jabatan/kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan tujuan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi;

Fraud is any deceitful act which may cause potential or actual harm on the Company or its employees or other persons, including but not limited to larceny, theft of goods, racketeering, forgery. Acts falling into this type of offense also include the forgery, suppression or destruction of documents/reports, or the use of forged documents for business purposes, or disclosure of

Kecurangan adalah perbuatan tidak jujur yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap Perseroan atau karyawan Perseroan atau orang lain, tetapi tidak terbatas pada pencurian uang, pencurian barang, penipuan, pemalsuan. Juga termasuk dalam perbuatan ini adalah pemalsuan, menyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan, atau menggunakan



ABM INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

WHISTLEBLOWING SYSTEM POLICY

Number	: ABM-PLC-JKT-GIA-03
Revision	: 01
Issuance date	: 16 June 2017
Applicable for	: abm group/ abm
Document status	: confidential/shared
Page	: 5 of 18

Company information to persons external to the Company;	dokumen palsu untuk keperluan bisnis, atau membocorkan informasi Perseroan kepada pihak di luar Perseroan;
Deception is any failure to disclose any factual condition, thereby causing potential or actual loss on the Company or any ABM Member and the ABM Group or any other person;	Ketidakjujuran adalah perbuatan yang tidak mengatakan atau menyampaikan apa adanya sehingga mengakibatkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap Perseroan atau anggota ABM dan ABM Grup atau orang lain.
Illegal Gratuities , in the broadest meaning of the term, include but is not limited to money, goods, discount, commission, non-interest bearing loan, travel ticket, lodgings accommodation, tour, free healthcare service, and other facilities received abroad or within the country, using electronic or non-electronic means;	Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, termasuk namun tidak terbatas meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik;
Investigation is any activity with the aim of finding evidence related to an offense committed by an employee or the Company that has been reported through the whistleblowing system;	Investigasi adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan atau Perseroan, yang telah dilaporkan melalui sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>);
Administrative immunity is a protection provided by the Company to a whistleblower with respect to his/her involvement in the offense being reported. An example is fraud committed by a group of ABM Members, where the whistleblower receives a share of the proceeds from the fraudulent act, and such person returns his/her gain along with a report and full disclosure of such fraud;	Imunitas administratif adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh Perseroan kepada Pelapor (<i>whistleblower</i>) sebagai akibat keterlibatannya dalam tindakan pelanggaran yang dilaporkannya. Contohnya terjadi Kecurangan yang dilakukan oleh sekelompok Anggota ABM dan ia mendapatkan bagian dari hasil Kecurangan tersebut, dan mengembalikan porsi yang diterimanya bersamaan dengan pelaporan dan pengungkapan penuh atas Kecurangan tersebut;
Designated Officer is a an ABM Member or any other third party appointed to hold a position on the WBS implementation unit.	Petugas yang ditunjuk adalah Anggota ABM atau pihak ketiga lain yang ditunjuk untuk menjabat salah satu posisi dalam organisasi pelaksana WBS.
Whistleblowing is an ABM Member's act of exposing an offense or unlawful action, unethical/indecent conduct or any other action which may adversely affect the organization or other stakeholders. Such exposure is generally made in confidence and the possibility exists that the Complainant did not see or hear firsthand the commission of the offense, but posses corroborating letters or instruments (recordings, images, etc.) of such alleged offense;	Pelaporan Pelanggaran (<i>whistleblowing</i>) adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh Anggota ABM. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (<i>confidential</i>) dan tidak tertutup kemungkinan bahwa yang melakukan Pelaporan Pelanggaran tidak melihat atau mendengar sendiri pelaksanaan tindak pelanggaran tersebut, tetapi mempunyai bukti-bukti surat atau alat bukti petunjuk (rekaman, gambar, dsb.) bahwa telah terjadi tindak pelanggaran;
Exposure must be done in good faith and must not	Pengungkapan harus dilakukan dengan itikad baik dan



ABM INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

WHISTLEBLOWING SYSTEM POLICY

Number	: ABM-PLC-JKT-GIA-03
Revision	: 01
Issuance date	: 16 June 2017
Applicable for	: abm group/ abm
Document status	: confidential/shared
Page	: 6 of 18

constitute a manifestation of a grievance against company policy or based on malicious intent/slander;

bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perseroan tertentu (*grievance*) ataupun didasari kehendak buruk/fitnah;

Whistleblower is any of ABM Member (internal), ABM Group or third parties external to ABM or ABM Group (customer, supplier, the public or other stakeholders). A whistleblower shall furnish evidence, information, or indications of the reported offense, allowing investigation or follow up action to be conducted. A Whistleblower may act as witness, but not all whistleblower can act in such capacity;

Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*) adalah Anggota ABM (pihak internal), ABM Grup dan pihak ketiga diluar ABM maupun ABM Grup (pelanggan, pemasok, masyarakat atau *stakeholder* lainnya). Pelapor wajib memberikan bukti, informasi, atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan, sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti. Seorang Pelapor Pelanggaran mungkin saja menjadi saksi, tetapi tidak semua Pelapor Pelanggaran dapat menjadi saksi;

Witness is a person who saw or heard or experience firsthand the offense committed by the complaine or in possession of valid evidence indicating or proving an offence and willing to provide a statement before an enforcement agency or a tribunal or to an internal WBS investigative team.

Saksi adalah seseorang yang melihat atau mendengar atau mengalami sendiri tindak pelanggaran yang dilakukan terlapor atau memiliki bukti yang sah yang menunjukkan atau membuktikan terlapor dan bersedia memberikan keterangannya di depan penegak hukum atau penyidik atau sidang pengadilan atau kepada penyidik internal tim WBS.

5. CLAUSAL / KLAUSAL

5.1. REPORTABLE VIOLATIONS / PERBUATAN YANG DAPAT DILAPORKAN (PELANGGARAN)

Reportable Violations is an act which, in the view of the complainant acting in good faith, constitutes any of the following actions:

1. Corruption;
2. Fraud;
3. Dishonest conduct;
4. Giving/receipt of Illegal Gratutities;
5. Unlawful act (including embezzlement, abuse against coworker or supervisor, extortion, use of illegal drugs, harassment, other illegal activities and criminal offense);
6. Violation of tax or other laws, including signature forgery, embezzlement, damaging or destruction or misuse or vandalism of Company assets, harmful acts against the environment, markup, under-invoicing, labor violations, etc.);
7. Violation of the Company's Code of Conduct or generally applicable norms of decency, including but not limited to acting with a conflict of interest, involvement in banned public activity;

Perbuatan Yang Dapat Dilaporkan (Pelanggaran) adalah perbuatan yang dalam pandangan pelapor dengan itikad baik adalah perbuatan sebagai berikut:

1. Korupsi;
2. Kecurangan;
3. Ketidakjujuran;
4. Gratifikasi;
5. Perbuatan melanggar hukum (termasuk pencurian, penggunaan kekerasan terhadap karyawan atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan, perbuatan illegal dan kriminal lainnya);
6. Pelanggaran ketentuan perpajakan, atau peraturan perundang-undangan lainnya termasuk namun tidak terbatas pada pemalsuan tandatangan, penggelapan, perusakan atau penyalahgunaan barang milik perusahaan, lingkungan hidup, *mark-up*, *under invoice*, ketenagakerjaan, dll.);
7. Pelanggaran Pedoman Etika Perseroan atau pelanggaran norma-norma kesopanan pada umumnya termasuk namun tidak terbatas pada benturan kepentingan, terlibat dalam kegiatan masyarakat yang dilarang, bertindak diluar kewenangan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain (internal);



ABM INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

WHISTLEBLOWING SYSTEM POLICY

Number	: ABM-PLC-JKT-GIA-03
Revision	: 01
Issuance date	: 16 June 2017
Applicable for	: abm group/ abm
Document status	: confidential/shared
Page	: 7 of 18

8. Action which endangers work safety and health or poses a threat to the Company's security; 9. Action which may cause financial or non-financial loss to the Company or the Company's interests; 10. Violation of the Company's Standard Operating Procedure (SOP), particularly relating to the procurement of goods and services, provision of allowances and remuneration; 11. Action which can be categorized as money laundering activities (external); and/or 12. Violation of generally applicable business principles and practices. The Company may add to or reduce the list of reportable offenses in order to facilitate the Company's employees in detecting such reportable acts.	8. Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, atau membahayakan keamanan Perseroan; 9. Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau non-finansial terhadap Perseroan atau merugikan kepentingan Perseroan; 10. Pelanggaran prosedur operasi standar (SOP) Perseroan, terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pemberian manfaat dan remunerasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perseroan baik secara material atau immaterial; 11. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai aktivitas pencucian uang (eksternal); dan/atau 12. Melanggar prinsip dan praktek usaha yang berlaku umum. Perseroan dapat menambah atau mengurangi daftar perbuatan yang dapat dilaporkan ini untuk mempermudah karyawan Perseroan mendeteksi perbuatan yang dapat dilaporkan.
---	---

5.2. PROCEDURE FOR FILING OF REPORT OF VIOLATION / MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

a. Reporting person Under the WBS, persons entitled to file a report are any ABM Member, ABM Group member or third party external to ABM and ABM Group who feel to have been adversely affected or wish to protect the company's interest or merely wishes to report a violation. A report of a violation may be made anonymously or accompanied by the identity of the Whistleblower. Anonymous submission of a report will be accepted but must be supported by evidence or at least preliminary indications of the alleged violation.	a. Pihak yang melakukan pelaporan Dalam WBS ini yang berhak melakukan pelaporan adalah setiap Anggota ABM, anggota ABM Grup atau pihak ketiga diluar ABM maupun ABM Grup yang merasa dirugikan atau ingin melindungi kepentingan perusahaan atau hanya ingin melaporkan terjadinya Pelanggaran. Pelaporan pelanggaran dapat dilakukan secara anonim maupun dengan dilengkapi identitas Pelapor. Penyampaian laporan secara anonim, tetap akan diterima, namun harus dilengkapi dengan bukti-bukti atau sekurang-kurangnya petunjuk awal atas tindakan pelanggaran yang terjadi.
b. Allegation of Reportable Violation Allegation of violation that may be reported include actions that are defined in number 5.1. on Reportable Violations of this policy. Reports that can be followed up must meet all of the following requirements: 1. The Whistleblower submits such report directly to the WBS team; 2. The Whistleblower (anonymous whistleblowers) submits supporting evidences or preliminary indications (such as photocopy of documents,	b. Dugaan Pelanggaran yang dapat dilaporkan Dugaan Pelanggaran yang dapat dilaporkan adalah perbuatan yang termasuk dalam Nomor 5.1. tentang Perbuatan Yang Dapat Dilaporkan pada kebijakan ini. Kriteria suatu Pelaporan dapat ditindak lanjuti adalah sebagai berikut: 1. Pelapor menyampaikan secara langsung kepada tim WBS; 2. Pelapor (termasuk Pelapor Anonim) wajib menyampaikan bukti atau petunjuk awal (misalnya: fotocopy dokumen, dokumen asli, rekaman gambar



ABM INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

WHISTLEBLOWING SYSTEM POLICY

Number	: ABM-PLC-JKT-GIA-03
Revision	: 01
Issuance date	: 16 June 2017
Applicable for	: abm group/ abm
Document status	: confidential/shared
Page	: 8 of 18

original documents, audio or visual recording, etc.); and 3. The Whistleblower does not disclose such report or reportable violation to any third party.	atau suara dan lain-lain); dan 3. Pelapor tidak mengungkapkan laporan atau pelanggaran yang dilaporkan kepada pihak manapun
c. Time for complaint submission A complaint of a Violation may be made at any time without any limitation of period, submitted through means as determined under this policy.	c. Waktu pelaporan: Pelaporan atas Pelanggaran dapat dilakukan kapan saja tanpa ada batasan waktu dengan mengirimkan laporan ke wadah pelaporan yang ditetapkan dalam kebijakan ini.
d. Means for filing a complaint A complaint of a violation may be made by a Whistleblower through an independent and confidential reporting facility to the following addresses: wbs.abm@gmail.com or PT ABM Investama Tbk Gedung TMT I, Lantai 18, Suite 1802 Jl. Cilandak KKO, No.1, Cilandak, Jakarta Selatan Attn: Independent Commissioner/Audit Committee Report of a violation committed by a WBS officer must be delivered directly to the ABM Independent Commissioner.	d. Wadah pelaporan: Laporan pelanggaran dapat dilakukan oleh Pelapor melalui sarana pelaporan yang independen dan rahasia melalui: wbs.abm@gmail.com atau PT ABM Investama Tbk Gedung TMT I, Lantai 18, Suite 1802 Jl. Cilandak KKO, No.1, Cilandak, Jakarta Selatan U.p: Komisaris Independen/Komite Audit Laporan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh petugas WBS harus dikirimkan langsung kepada Komisaris Independen ABM.
e. Actions against Whistleblowers indicated to be defamatory Pursuant to the Whistleblower protection policy, a Whistleblower who files a complaint which constitutes slander or false report and proven that the report filed has other objectives that deviate from the intent and purpose of this WBS policy will be subject to sanction and will not be given guarantee of confidentiality or protection. Sanctions that may be given include sanctions set out in the Company Regulation or the Collective Employment Contract or the Company's Code of Conduct and, where applicable, provisions of the Criminal Code.	e. Tindakan terhadap pelapor yang terindikasi memfitnah Pelapor yang mengirimkan laporan yang berupa fitnah atau laporan palsu dan terbukti bahwa laporan yang disampaikan mempunyai tujuan lain yang menyimpang dari maksud dan tujuan kebijakan WBS ini akan memperoleh sanksi dan tidak memperoleh baik jaminan kerahasiaan maupun perlindungan Pelapor. Sanksi yang dijatuhkan diatur dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Pedoman Etika Perseroan atau bila perlu dapat mengacu pada KUHP.



ABM INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

WHISTLEBLOWING SYSTEM POLICY

Number	: ABM-PLC-JKT-GIA-03
Revision	: 01
Issuance date	: 16 June 2017
Applicable for	: abm group/ abm
Document status	: confidential/shared
Page	: 9 of 18

5.3. FOLLOW UP ACTION TAKEN OVER A REPORT OF ALLEGED VIOLATION / PROSES TINDAK LANJUT LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

Procedure with respect to general allocation of violation

1. All complaints will be received through reporting means under the auspices of the Independent Commissioner as Chairperson of the WBS Team.
2. The WBS Team will register and evaluate every report of alleged violation it receives. Upon consideration of the content and/or preliminary evidences/indications of the report, the WBS Team shall, within no later than 10 (ten) business days, provide a recommendation on the report. The recommendation may advise that the report:
 - a) shall be followed up through the taking of special action, namely the investigation state; or
 - b) shall not be followed up/closed.
3. In conducting an investigation, the WBS Team shall submit a progress report of the case to the Board of Commissioners at least once every month.
4. A report on the result of the completed investigation must be submitted to the Chairperson of the WBS Team who, within 7 (seven) calendar days, shall recommend a follow up action or propose improvement to be made to the system to the Board of Commissioners.
5. Upon receiving a recommendation from the WBS Team Chairperson, the Board of Commissioners shall, within (10) ten business days, follow up on the WBS recommendation by issuing any of the following resolutions:
 - a) A resolution addressed to the Board of Directors to take action / provide recommendation for the improvement of the system if it is established that a potential violation or actual violation was committed by employee who is not a member of the Board of Directors;
 - b) A resolution on action to be taken/improvement to be made to the system if it is established that a potential violation or actual violation was committed by member of the Board of Directors. The Commissioners

Proses dugaan Pelanggaran umum:

1. Seluruh laporan Pelanggaran akan diterima melalui wadah pelaporan yang berada dibawah naungan Komisaris Independen selaku Ketua Tim WBS.
2. Tim WBS akan melakukan registrasi dan evaluasi atas setiap laporan dugaan Pelanggaran yang masuk. Setelah mempertimbangkan materi dan/atau bukti/petunjuk awal laporan maka Tim WBS dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja wajib memberikan rekomendasi atas laporan yang masuk. Rekomendasi yang diterbitkan berupa:
 - a) Laporan dilanjutkan ke tindak lanjut khusus yaitu tahapan investigasi; atau
 - b) Laporan tidak ditindaklanjuti/ditutup;
3. Dalam melakukan proses investigasi Tim WBS wajib menyampaikan laporan penanganan kasus yang ditangani kepada Dewan Komisaris minimal 1 (satu) bulan sekali.
4. Hasil investigasi yang telah selesai dilaksanakan wajib disampaikan kepada Ketua Tim WBS yang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender memberikan rekomendasi lanjutan berupa penindakan atau perbaikan sistem kepada Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris setelah menerima rekomendasi Ketua Tim WBS dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja wajib menindaklanjuti rekomendasi tim WBS yang diterima dengan menerbitkan keputusan berupa:
 - a) Keputusan yang ditujukan kepada Direksi untuk melakukan penindakan/usulan perbaikan sistem apabila terbukti terjadi potensi Pelanggaran atau terbukti terjadi Pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan non Direksi;
 - b) Keputusan Dewan Komisaris untuk melakukan penindakan/perbaikan sistem apabila terbukti potensi Pelanggaran atau terbukti terjadi Pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi. Keputusan Dewan Komisaris ini dapat berupa



ABM INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

WHISTLEBLOWING SYSTEM POLICY

Number	: ABM-PLC-JKT-GIA-03
Revision	: 01
Issuance date	: 16 June 2017
Applicable for	: abm group/ abm
Document status	: confidential/shared
Page	: 10 of 18

Resolution could recommend that an Extraordinary General Meeting of Shareholders shall be held to resolve the issue.

- c) A resolution to close the case.

The Board of Commissioners may required the WBS Team to give full explanation as necessary before issuing a resolution

- The Commissioners Resolution issued based on the recommendation from the WBS Team on the follow up action or proposed improvement to the system shall be followed up no later than 30 (thirty) days from the issuance of such resolution.
- The Board of Commissioners, Board of Directors or Internal Audit Unit shall report to the WBS Team on the progress of the follow up action to the proposed system improvement arising from the Violation or potential Violation to allow the case to be closed by the WBS Team. Report on the closing of the case must be supported by evidence that the recommended action/system improvement has been implemented.

rekomendasi untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

- c) Keputusan Dewan Komisaris yang menutup kasus.

Dewan Komisaris dapat meminta penjelasan dari Tim WBS bila diperlukan sebelum menerbitkan keputusan penindakan/usulan perbaikan sistem/penutupan kasus.

- Keputusan Dewan Komisaris yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi Tim WBS untuk melakukan penindakan atau usulan perbaikan sistem wajib ditindaklanjuti paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal diterbitkannya keputusan.
- Dewan Komisaris, Direksi atau Internal Audit wajib melaporkan hasil dari penindakan/usulan perbaikan sistem atas Pelanggaran atau potensi Pelanggaran kepada Tim WBS untuk dapat menutup kasus terkait. Pelaporan penutupan harus dilengkapi dengan bukti pendukung bahwa rekomendasi penindakan/perbaikan sistem telah dilaksanakan.

Violation allegedly committed by a member of the Board of Commissioners or a Committee of the Board of Commissioners

- Complaints of a violation allegedly committed by a member of the Board of Commissioners who is not concurrently serving as Chairperson of the Audit Committee shall be submitted to the Chairperson of the Audit Committee.
- Complaints of a violation allegedly committed by a member of the Board of Commissioners concurrently serving as Chairperson of the Audit Committee shall be submitted to the President Commissioner.
- Complaints of a violation allegedly committed by the President Commissioner shall be submitted to the Chairperson of the Audit Committee.
- Complaints of a violation allegedly committed by a Committee member, whether or not concurrently serving as member of the Board of Directors, shall be submitted through the process for reporting general violations.

Dugaan Pelanggaran dilakukan anggota Dewan Komisaris atau anggota Komite Dewan Komisaris

- Pengaduan mengenai dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai Ketua Komite Audit diajukan kepada Ketua Komite Audit.
- Pengaduan mengenai dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai Ketua Komite Audit diajukan kepada Komisaris Utama.
- Pengaduan mengenai dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Komisaris Utama disampaikan kepada Ketua Komite Audit.
- Pengaduan mengenai dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Komite yang baik yang merangkap sebagai anggota direksi atau tidak diajukan melalui proses pelanggaran umum.



ABM INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

WHISTLEBLOWING SYSTEM POLICY

Number	: ABM-PLC-JKT-GIA-03
Revision	: 01
Issuance date	: 16 June 2017
Applicable for	: abm group/ abm
Document status	: confidential/shared
Page	: 11 of 18

- | | |
|--|--|
| <p>5. The person receiving the report of the alleged Violation shall, within no later than 10 (ten) days following such report, shall assign the WBS Team or if required, an independent third party to conduct an investigation.</p> <p>6. The person receiving the report of the alleged Violation shall, within no later than 7 (seven) calendar days upon receiving the report of the investigation, shall issue a recommendation to the Board of Commissioners for follow up action to the investigation.</p> <p>7. The Board of Commissioners, within 10 (ten) days upon receiving the recommendation, shall issue a Commissioners Resolution to follow up on the recommendation. The resolution may consist the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Commissioners Resolution for follow up action/system improvement the alleged Violation is substantiated or a potential for Violation to be committed by a member of the Board of Commissioners. The Commissioners Resolution may include a recommendation addressed to the Company's shareholders, or b) Commissioners Resolution for the closing of the case <p>8. A Resolution for the follow up action/ recommended system improvement shall be followed up by no later than 30 (thirty) days from the date of such resolution.</p> | <p>5. Pihak yang menerima laporan dugaan Pelanggaran dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima laporan dugaan Pelanggaran wajib menunjuk Tim WBS atau apabila diperlukan, pihak ketiga yang independen untuk melakukan investigasi.</p> <p>6. Pihak yang menerima laporan dugaan Pelanggaran dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima hasil laporan investigasi wajib menerbitkan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menindaklanjuti hasil investigasi.</p> <p>7. Dewan Komisaris setelah menerima rekomendasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja wajib menerbitkan keputusan Dewan Komisaris untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diterima. Keputusan yang dibuat adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Keputusan Dewan Komisaris untuk melakukan penindakan/perbaikan sistem atas dugaan Pelanggaran terbukti atau terdapat potensi Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris. Keputusan Dewan Komisaris ini dapat berupa rekomendasi yang ditujukan kepada para pemegang saham Perseroan, atau b) Keputusan Dewan Komisaris yang menutup kasus. <p>8. Surat keputusan atas penindakan/usulan perbaikan sistem wajib ditindaklanjuti paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal keputusan.</p> |
|--|--|

5.4. POLICY ON WHISTLEBLOWER / KEBIJAKAN TERHADAP PELAPOR

ABM will provide protection to Whistleblowers and their families who have acted in good faith, and the Company will abide by the applicable laws and regulations and best practices in implementing the WBS.

The Company provides protection to Whistleblowers from physical and psychological retaliations, including but not limited to:

- a) arbitrary termination of service;
- b) demotion;
- c) harassment and discrimination in any form;

ABM akan melindungi dan memberikan perlindungan kepada Pelapor yang beritikad baik beserta keluarganya dan Perseroan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan WBS.

Perseroan memberikan perlindungan kepada Pelapor pelanggaran dari ancaman fisik dan psikis termasuk namun tidak terbatas:

- a) Pemecatan yang tidak adil;
- b) Penurunan jabatan atau pangkat;
- c) Pelecehan atau diskriminasi dalam segala



ABM INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

WHISTLEBLOWING SYSTEM POLICY

Number	: ABM-PLC-JKT-GIA-03
Revision	: 01
Issuance date	: 16 June 2017
Applicable for	: abm group/ abm
Document status	: confidential/shared
Page	: 12 of 18

- d) negative notes in the personal file record;
- e) allowing communication without having to meet personally with the complainee at every stage of the investigation of the violation or case.

The Company will impose sanctions or punitive measures against a Whistleblower who is found to have committed slander or made a false report. The Company in providing protection to a Whistleblower who have reported a criminal offense may collaborate with the appropriate government authority subject to the applicable laws and regulations on witness and complainant protection.

The Company will pay attention to the followings in regard of treatment to the whistleblower who have reported the violation:

a. Confidentiality of and Protection for Whistleblowers

A Whistleblower who wishes to have his/her identity concealed will be given a guarantee of anonymity. Depending on the type of violation being reported, such anonymity may be revoked if the case is investigated by law enforcement agency or heard before a court of law and the ensuing proceeding require the Whistleblower to take the witness stand or provide statement. The maximum legal protection that can be afforded would be the legal protection as provided under the Whistleblower protection policy, namely allowing a statement to be given without the Whistleblower having to meet face to face with the complainee at any level of the investigation, if such treatment is possible considered necessary by WBS team, the Whistleblower may receive other form of protection.

The identity of and any Information regarding the Whistleblower shall only be known by the assigned Whistleblower Protection Officer, and the case file will be maintained in a secured location. The Whistleblower Protection Officer will verify that information regarding the alleged violation is being conveyed through the proper channels and require further investigation.

If the report of violation is deemed to have been improperly filed, the Whistleblower will be advised to submit the report through the proper

bentuknya;

- d) Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*);
- e) Pemberian jalur komunikasi tanpa bertatap muka dengan terlapor, pada setiap tingkat pemeriksaan pelanggaran atau perkara.

Perseroan akan memberikan sanksi atau hukuman bagi Pelapor pelanggaran yang terbukti melakukan fitnah atau laporan palsu. Perseroan dalam memberikan perlindungan terhadap Pelapor pelanggaran atau tindak pidana dapat bekerjasama dengan lembaga pemerintah yang berwenang dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan tentang perlindungan Pelapor dan Saksi.

Perseroan memberikan perhatian terhadap para Pelapor yang telah melaporkan pelanggaran sebagai berikut:

a. Kerahasiaan (*Confidentiality*) dan Perlindungan Pelapor

Pelapor yang menginginkan dirinya tetap dirahasiakan akan diberikan jaminan atas kerahasiaan identitas pribadinya. Sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilaporkan, maka kerahasiaan identitas ini dapat berakhir bila kasus yang dilaporkan diinvestigasi oleh penegak hukum atau penyidik atau sampai ke pengadilan dan proses hukum memerlukan kesaksian ataupun pernyataan dari Pelapor. Perlindungan hukum yang paling maksimal adalah perlindungan hukum seperti yang dijamin dalam kebijakan perlindungan Pelapor yaitu pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor pada setiap tingkat pemeriksaan perkara, bila perlindungan tersebut dianggap perlu oleh tim WBS, Pelapor dapat memperoleh bentuk perlindungan lain.

Informasi dan identitas Pelapor pelanggaran dibatasi hanya pada Petugas Perlindungan Pelapor yang ditunjuk dan berkasnya disimpan pada tempat yang aman. Petugas Perlindungan Pelapor akan memeriksa apakah informasi pelanggaran ini memang berada pada jalur yang benar serta memerlukan tindak lanjut investigasi.

Bila laporan pelanggaran dianggap tidak tepat, maka akan disampaikan kepada Pelapor untuk menyampaikan laporan atau keluhannya pada jalur



ABM INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

WHISTLEBLOWING SYSTEM POLICY

Number	: ABM-PLC-JKT-GIA-03
Revision	: 01
Issuance date	: 16 June 2017
Applicable for	: abm group/ abm
Document status	: confidential/shared
Page	: 13 of 18

channel. If the report is deemed to have been properly submitted, information pertaining to the violation or complaint will only be conveyed to the investigation officers. Delivery of information for the investigation process will be made without disclosing the source of the information.

b. Administrative Immunity

The Company may provide immunity from administrative action in order to promote willingness to report violations, and provide protection to Whistleblowers who have acted in good faith. Such administrative immunity shall only be applicable internally within the Company.

c. Communication With the Whistleblower

Communication with the Whistleblower may only be conducted through the assigned Whistleblower Protection officer. During such communication, the Whistleblower will also receive update on the case he/she reported, whether or not such report can be followed up.

If the Whistleblower is an ABM Member, the Company will provide updates on the handling of the report. Such updates shall be subject to the principle of confidentiality between the Whistleblower and the Company, including confidentiality with regard to what happens to the complainee. Breach of the confidentiality treatment afforded to the Whistleblower, in certain cases, may cause forfeiture of the protection afforded to the Whistleblower.

In the event the Whistleblower is an external person and not an ABM Member, policy governing communication with the Whistleblower shall be informed to the Whistleblower after he/she agrees to sign a written agreement on confidentiality of information that he/she receives from the Company, as well as information he/she furnishes to the Company.

yang sesuai untuk itu. Bila laporan atau keluhannya dianggap benar, maka informasi mengenai pelanggaran atau keluhannya akan disampaikan hanya kepada petugas investigasi. Penyampaian informasi untuk proses investigasi dilakukan tanpa mengungkapkan sumber informasi.

b. Kekebalan Administratif

Perseroan dapat memberikan kekebalan atas sanksi administratif untuk menumbuhkembangkan budaya berani melaporkan tindakan pelanggaran dan memberikan perlindungan kepada saksi Pelapor yang beritikad baik. Kekebalan sanksi administratif ini hanya berlaku internal Perseroan.

c. Komunikasi dengan Pelapor

Komunikasi dengan Pelapor akan dilakukan hanya melalui petugas Perlindungan Pelapor yang ditunjuk. Dalam komunikasi ini Pelapor juga akan memperoleh informasi mengenai penanganan kasus yang dilaporkannya, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.

Bila Pelapor adalah Anggota ABM, maka Perseroan memberikan informasi perkembangan penanganan hasil pelaporan pelanggaran tersebut. Pemberian informasi ini dilakukan dengan mengingat azas kerahasiaan antara Pelapor dengan Perseroan, termasuk di dalamnya kerahasiaan terhadap apa yang terjadi pada terlapor. Pembocoran sifat kerahasiaan yang diberikan kepadanya dan dalam kasus tertentu dapat mengakibatkan hilangnya perlindungan kepada Pelapor.

Dalam hal Pelapor adalah orang luar dan bukan Anggota ABM, kebijakan komunikasi dengan Pelapor wajib disampaikan kepada Pelapor setelah bersedia menandatangani kesepakatan tertulis tentang kerahasiaan informasi yang baik yang ia terima dari Perseroan, maupun yang disampaikan kepada Perseroan.

5.5. WHISTLEBLOWER SYSTEM MANAGEMENT STRUCTURE / STRUKTUR PENGELOLAAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

The WBS is chaired and managed by an Independent Commissioner appointed by the Board of Commissioners and constitute a unit which is independent from the Company's operations. The

WBS dipimpin dan dikelola oleh seorang Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan merupakan unit yang independen dari operasi Perseroan. Komisaris Independen dalam melaksanakan tugasnya



ABM INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

WHISTLEBLOWING SYSTEM POLICY

Number	: ABM-PLC-JKT-GIA-03
Revision	: 01
Issuance date	: 16 June 2017
Applicable for	: abm group/ abm
Document status	: confidential/shared
Page	: 14 of 18

Independent Commissioner in exercising his/her duties of managing the WBS may appoint a professional and independent third party to assist in the performance of such duties.

The WBS serves 2 (two) primary functions:

- Whistleblower Protection Function:** to receive reports of violations, select violations reports for further action by investigation sub-units without disclosing the identity of the Whistleblower. This function is also responsible for implementation of the Whistleblower protection program in line with the established policy, particularly in terms of confidentiality and Whistleblower security guarantee. In order to perform this function, officers within the sub-unit shall also have access to legal, financial and operational assistance as needed.
- Investigative Function:** to conduct further investigation on the subject matter of the report. The aim is to find and collect the necessary evidences to determine that an actual violation was committed. If there is sufficient evidence, the result of the investigation and the consequent recommendation for sanction for such violation shall be given to the Board of Commissioners for determination. However, if no sufficient evidence is found, the investigation is concluded and the report will not be followed up further.

mengelola WBS dapat menunjuk pihak ketiga yang profesional dan independen untuk membantu pelaksanaan WBS.

WBS terdiri dari 2 (dua) fungsi utama yaitu:

- Fungsi Perlindungan Pelapor:** yaitu menerima pelaporan pelanggaran, menyeleksi laporan pelanggaran untuk diproses lebih lanjut oleh sub-unit investigasi tanpa membuka identitas Pelapor. Fungsi ini juga bertanggung jawab atas pelaksanaan program perlindungan Pelapor sesuai dengan kebijakan yang telah dicanangkan, terutama aspek kerahasiaan dan jaminan keamanan Pelapor. Untuk menjalankan fungsi ini petugas pada sub-unit ini harus mendapatkan akses terhadap bantuan hukum, keuangan dan operasional bila diperlukan.
- Fungsi Investigasi:** yaitu melakukan investigasi lebih lanjut terhadap substansi pelanggaran yang dilaporkan. Tujuannya adalah mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan guna memastikan bahwa memang telah terjadi pelanggaran. Dalam hal terdapat bukti-bukti yang memadai, maka hasil investigasi berikut rekomendasi sanksi/penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan diberikan kepada Dewan Komisaris untuk diputuskan. Akan tetapi bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mencukupi, maka proses investigasi dihentikan dan laporan pelanggaran tidak dilanjutkan.

5.6. APPOINTMENT OF WBS MANAGEMENT / PENUNJUKAN PENGELOLA WBS

The WBS is managed by professional and independent personnel from within or external to the Company, thus allowing objective and accountable work to be achieved, free from personal interest. Where necessary, candidates can be selected to manage the WBS. Names of the candidates who pass the selection process will be submitted to the Board of Commissioners for approval. Criteria that shall be fulfilled by candidates to manage the WBS are, among others:

- Posses high integrity;
- Able to conduct investigation;
- Possess high analytical skill;
- Able to make sound judgment;

Pelaksana WBS dilaksanakan oleh pihak yang profesional dan independen dari pihak internal atau eksternal Perseroan, sehingga hasil yang diperoleh obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan serta bebas dari unsur-unsur kepentingan pribadi. Bilamana dipandang perlu dapat dilakukan suatu seleksi atas kandidat yang akan mengelola WBS. Kandidat yang lolos dari seleksi ini kemudian diajukan ke Direksi dan Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan. Kriteria individu yang bertugas mengelola WBS antara lain sebagai berikut:

- Mempunyai integritas yang tinggi;
- Mempunyai kemampuan untuk melakukan investigasi;
- Kemampuan analisa yang tinggi;
- Kemampuan melakukan penilaian dengan baik



ABM INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

WHISTLEBLOWING SYSTEM POLICY

Number	: ABM-PLC-JKT-GIA-03
Revision	: 01
Issuance date	: 16 June 2017
Applicable for	: abm group/ abm
Document status	: confidential/shared
Page	: 15 of 18

- e. Act objectively;
- f. Has good communications skill; and
- g. Able to act tactfully.

Where necessary, the Board of Commissioners may appoint a third party to serve as officer or to carry out a WBS function

(sound judgement);

- e. Obyektif;
- f. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; dan
- g. Memiliki kemampuan berdiplomasi yang baik.

Bila dianggap perlu Dewan Komisaris dapat menunjuk pihak ketiga untuk menjadi petugas atau menjalankan fungsi WBS.

5.7. INVESTIGATION / INVESTIGASI

a. Conduct of Investigation

Investigation on a reported Violation which has been decided to be followed up will be performed by Officers of the Investigative Sub-Unit or an appointed third party; additionally it is recommended that the Internal Audit Unit/Internal Control Unit be involved in the investigations. Independence of the investigation officers is critical, as objectivity and fairness in providing an assessment of the findings will determined the credibility of the WBS. The investigation must also be free from bias and must be conducted without being affected by who made the report or who is target of the complaint. The complainee must be given the fullest opportunity to provide an explanation on the evidence found, including to give a defense where necessary.

With regard to cases involving serious and sensitive issues, the use of an external and independent investigator/auditor in the investigation to the reported allegation may be considered.

a. Pelaksanaan Investigasi:

Investigasi atas laporan Pelanggaran yang telah diputuskan untuk ditindaklanjuti akan dilakukan oleh Petugas Sub-unit Investigasi atau pihak ketiga yang ditunjuk; selain itu sangat disarankan untuk melibatkan bagian Internal Audit/Satuan Pengawasan Intern (SPI) dalam proses investigasi ini. Independensi petugas investigasi ini penting, karena obyektifitas dan kewajaran serta keadilan dalam memberikan penilaian hasil temuan akan menentukan kredibilitas pelaksanaan WBS. Proses investigasi harus bebas dari bias dan dilakukan tidak tergantung dari siapa yang melaporkan ataupun siapa yang terlapor. Terlapor harus diberi kesempatan penuh untuk memberikan penjelasan atas bukti-bukti yang ditemui, termasuk pembelaan bila diperlukan.

Dalam kasus yang serius dan sensitif, perlu dipertimbangkan untuk menggunakan investigator/auditor eksternal yang independen dalam melakukan investigasi laporan pelanggaran tersebut.

b. Principles governing the investigation:

Investigation should be conducted based upon the following principles:

- 1) Investigation should be conducted while bearing in mind the available resource allocation, thus project management principles with regard to objective, time and cost must be applied. As such, the object and stages of the investigation process must be clearly stated.
- 2) An investigation must allow for the possibility of administrative, operational and judiciary scrutiny, and must be well-documented in order to make it possible for the investigation process to be reviewed with respect to its intended

b. Prinsip Pelaksanaan Investigasi:

Pelaksanaan investigasi, hendaknya dilaksanakan dengan mengingat prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Investigasi dilaksanakan sesuai dengan alokasi sumber daya yang disediakan, sehingga prinsip pengelolaan proyek terkait dengan sasaran, waktu dan biaya harus digunakan. Karenanya sasaran dan tahapan proses investigasi harus dinyatakan secara jelas.
- 2) Proses investigasi ini harus terbuka terhadap kemungkinan pemeriksaan secara administratif, operasional dan yudisial serta terdokumentasi dengan baik sehingga dapat ditinjau ulang proses investigasi terkait dengan sasaran yang ingin dicapai dan juga keputusan-keputusan



ABM INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

WHISTLEBLOWING SYSTEM POLICY

Number	: ABM-PLC-JKT-GIA-03
Revision	: 01
Issuance date	: 16 June 2017
Applicable for	: abm group/ abm
Document status	: confidential/shared
Page	: 16 of 18

objective and the critical decisions which shall be made during the process.

- 3) Management of the investigation process must be flexible. The communication method that will be employed must be clear and unambiguous. A multi-disciplinary approach may be adopted where necessary. If any stages in the procedure cannot be performed, a policy shall be issued which can be accepted by all parties concerned, without diverging from the original objective and purpose of the investigation. In such a condition, the issuance of such policy may be done with the assistance of outside independent experts.

The Results of Investigations on allegation of reportable violation shall ensure that:

- All verified violations are addressed properly;
- Repeat and systematic violations have been reported to the relevant officers having the authority to bring about improvements (for instance, violations relating to procurement of goods and services should be reported to the director in charge of procurement).

WBS officers (Whistleblower Protection and Investigation Officers) must be allowed to make direct reports to the Independent Commissioner, with copies of the report sent to the President Commissioner as Chairperson of the WBS Oversight Committee.

penting yang diambil selama proses berlangsung.

- 3) Pengelolaan proses investigasi harus cukup fleksibel. Komunikasi yang digunakan harus jelas dan tidak mengambang, pendekatan secara multi disiplin bila diperlukan harus digunakan. Dalam hal beberapa tahapan prosedur tidak dapat dilaksanakan dapat diterbitkan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak, tanpa kehilangan sasaran dan tujuan investigasi. Dalam kondisi semacam ini penerbitan kebijakan dimaksud dapat dilakukan dengan bantuan pendapat ahli independen dari eksternal.

Hasil Investigasi atas pelaporan internal WBS harus memastikan bahwa:

- Semua pelanggaran yang telah dilakukan dan diverifikasi telah tertangani dengan baik;
- Pelanggaran yang berulang dan sistematis telah dilaporkan kepada pejabat terkait yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbaikan (misalnya pelanggaran di bidang pengadaan barang dan jasa dilaporkan kepada Direktur yang membawahi bagian pengadaan).

Petugas pelaksana WBS (Petugas Perlindungan Pelapor dan Petugas Investigasi) harus mendapatkan akses pelaporan langsung kepada Komisaris Independen dengan tembusan ke Komisaris Utama selaku Ketua Komite Pemantau WBS.

5.8. REGULAR COMMUNICATION / KOMUNIKASI BERKALA

The Company must engage in regular communication with regard to the implementation of the WBS Program in order to gain the support of all ABM Members and the ABM Group, particularly the establishment of a "culture of honesty and transparency." Such regular communication can be conducted by means of:

- Regular publication once every three or six months on the Company's website and internal media (magazines, newsletter, etc.) of the activities being conducted, such as trainings, number of cases handled and benefit gained, etc.;
- Posting a FAQ (Frequently Asked Questions) section on the Company's website;
- Publication of a WBS Guidebook for ABM Members;

Perseroan wajib menyelenggarakan komunikasi berkala mengenai hasil penerapan program WBS agar memperoleh dukungan seluruh Anggota ABM dan ABM Grup, khususnya penciptaan "budaya kejujuran dan keterbukaan". Pelaksanaan komunikasi berkala ini dapat dilakukan antara lain melalui:

- Publikasi berkala tiap tiga atau enam bulan di situs Perseroan dan media internal (majalah, newsletter, dll.) kegiatan yang dilaksanakan, seperti misalnya pelatihan, jumlah kasus yang telah ditangani dan manfaat yang diperoleh, dsb;
- Menempatkan FAQ (*Frequently Asked Questions*) "pertanyaan yang sering diajukan" pada situs internal Perseroan;
- Penerbitan Buku Panduan WBS bagi Anggota ABM;



ABM INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

WHISTLEBLOWING SYSTEM POLICY

Number	: ABM-PLC-JKT-GIA-03
Revision	: 01
Issuance date	: 16 June 2017
Applicable for	: abm group/ abm
Document status	: confidential/shared
Page	: 17 of 18

- | | |
|---|--|
| <p>d. Regular meetings with the Labor Union to explain WBS and its benefit to the Company;</p> <p>e. Incorporation of WBS as an agenda of the Management Meetings;</p> <p>f. Other methods deemed effective to apply WBS.</p> | <p>d. Pertemuan berkala dengan Serikat Pekerja dengan agenda penjelasan WBS dan manfaatnya bagi Perseroan;</p> <p>e. Memasukkan agenda WBS sebagai salah satu agenda <i>Management Meeting</i>;</p> <p>f. Cara-cara lain yang dianggap efektif dalam menerapkan WBS.</p> |
|---|--|

5.9. INCENTIVE FOR WHISTLEBLOWER / INSENTIF BAGI PELAPOR

Company may provide incentive, whether in the form of award and/or reduced sanction for a Whistleblower reporting a violation.

Perseroan dapat memberikan insentif baik itu berupa penghargaan dan/atau keringanan sanksi bagi Pelapor yang melaporkan adanya pelanggaran.

5.10. MONITORING OF PROGRAM EFFECTIVENESS AND ENHANCEMENT / PEMANTAUAN EFEKTIFITAS DAN PERBAIKAN PROGRAM

The Board of Commissioners conducts regular audit and review at least once every year on the effectiveness of the WBS program. Audit may be carried out by internal staff with the relevant expertise for such purpose or through the engagement of an independent third party.

Such monitoring and review is conducted to ensure the effectiveness of the WBS implementation, to ensure that it meets the objectives set out at the beginning of the program's inception and also to ensure that such achievement is in line with the Company's business needs.

Dewan Komisaris melakukan audit dan tinjauan berkala (*review*) minimal sekali dalam setahun terhadap efektifitas penerapan program WBS. Pelaksanaan audit dapat dilakukan pihak internal yang memiliki keahlian untuk itu atau menggunakan pihak ketiga yang independen.

Monitoring dan review ini dilakukan untuk memastikan efektifitas penerapan WBS sehingga dapat memenuhi sasaran yang telah ditetapkan pada awal pencaangan program dan juga memastikan bahwa pencapaian tersebut sesuai dengan tuntutan bisnis Perseroan.

5.11. BENCHMARKING / BENCMARKING

Company may also perform benchmarking to measure the Company's performance in implementing its WBS program, through comparison with other companies who have successfully adopted such program

Perseroan dapat melakukan *Benchmarking* untuk mengukur seberapa jauh kinerja Perseroan dalam melaksanakan program WBS dengan membandingkan kesuksesan perusahaan lain yang juga melaksanakan.

5.12. COOPERATION BETWEEN THE WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCY (LPSK) AND THE COMPANY / KERJASAMA ANTARA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DAN PERSEROAN

The Company in providing protection to a Whistleblower may work together with the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) or other similar institution/agency.

Perseroan dalam memberikan perlindungan Pelapor dapat bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga/institusi lain yang sejenis.



ABM INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

WHISTLEBLOWING SYSTEM POLICY

Number	: ABM-PLC-JKT-GIA-03
Revision	: 01
Issuance date	: 16 June 2017
Applicable for	: abm group/ abm
Document status	: confidential/shared
Page	: 18 of 18

5.13. IMPLEMENTING REGULATION / ATURAN PELAKSANAAN

For the implementation of this policy, the WBS Team can issue procedures or technical regulations where necessary.

Dalam melaksanakan kebijakan ini Tim WBS dapat mengeluarkan prosedur atau aturan teknis pelaksanaan yang dianggap perlu.

6. REFERENCE/ REFERENSI

6.1. Whistleblowing System Policy No.013/ABM-BOC-RES/IV/2013

Sistem Pelaporan Pelanggaran No.013/ABM-BOC-RES/IV/2013

6.2. International Fraud Examiners Manual - 2016

International Fraud Examiners Manual - 2016